

**HUKUMAN PIDANA DALAM KASUS PERLINDUNGAN ANAK  
MENURUT PERSPEKTIF  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso Poso**

**Oleh :**

**RAHMA MAHDJAN  
NPM : 91711403161024**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO  
2022**

## ABSTRAK

**Rahma Mahdjan, 91711403161024, 2022, Hukuman Pidana Dalam Kasus Perlindungan Anak Menurut Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibimbing oleh Ester Balebu dan Erwin Taroreh.**

**Kata kunci : hukuman pidana, kekerasan, perlindungan anak.**

Anak merupakan titipan Tuhan kepada sebuah keluarga yang harus dijaga dan dilindungi. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai tindak kekerasan anak dapat dilihat pada media masa. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual. Seiring dengan perkembangan zaman, karena KUHP tidak memberikan sanksi yang memberi efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan, maka lahirlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setelah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang perlindungan anak, kedua bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam perlindungan anak.

Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) meneliti data-data dan bahan-bahan yang tertulis berkaitan dengan tema permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan bahan primer dan sekunder.

Kesimpulannya bahwa penanganan hukuman pidana dalam kasus perlindungan anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan terhadap anak di Indonesia dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memandang hukuman pidana dalam kasus perlindungan anak yang dimuat dalam KUHP merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran hukum yang akan dikenakan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang ditetapkan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>..i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>..ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>..iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Hukum Pidana .....	8
B. Pengertian perlindungan anak .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Metode Pendekatan Masalah .....	23
B. Sumber-Sumber Penelitian .....	23
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	24
D. Metode Analisis Masalah.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur Tentang Perlindungan anak .....	26
B. Sanksi Pidana Terhadap Kasus Perlindungan Anak .....	34

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Oleh karena itu anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak, dengan adanya masalah ekonomi maupun sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak di Indonesia. Hal ini di tandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai kekerasan fisik dan psikologis terhadap anak dapat dilihat pada media masa. Dari segi hukum maupun sosiologi, kasus kekerasan dan tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah sebuah perbuatan yang tercela dan tidak dapat dibenarkan. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak, yang mana itu semua mengindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan anak. Namun demikian, kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi seperti penculikan, pelarian anak, penelantaran dan lain-lain.

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam UU 1945 Yang berarti seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan norma dan aturan hukum. Negara ini juga merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari kemajuan tersebut baik dari teknologi, ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan pembangunan yang saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat, terutama pada perkembangan anak-anak . sering kita melihat banyak kasus yang terjadi pada anak-anak yang menyimpang sebagaimana perbuatan yang tidak lazim. Seiring dengan perkembangan zaman, karena KUHP tidak memberikan sanksi yang memberi efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak- anak menjadi korban tindak kekerasan, maka lahirlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Setelah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengesahan Perpu merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurangtepatnya adanya perhatian.

Di Indonesia terdapat beberapa fakta yang memprihatinkan masih banyak anak-anak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Di Indonesia tindak kekerasan dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan secara tidak sadar anak berkonflik dengan hukum kekerasan anak yang terjadi dapat melibatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, yang dimana dimaksud adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Sesuai dengan pasal 20 UU perlindungan anak mengatur negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan atas hak anak itu sendiri meliputi ruang lingkup yang cukup luas, yang artinya bahwa perlindungan tidak hanya atas jiwa dan raga si anak tetapi mencakup pula atas semua hak serta kepentinganya yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan optimal, baik secara rohani, jasmani, dan sosialnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan agar mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Dalam hal menjamin kehidupan seorang anak, namun sering berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak ditengah-tengah masyarakat yang sering terjadi seperti kejahatan seksual, penelantaran anak yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat sang anak.

Kekerasan, sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Meski tampaknya setiap orang sering mendengar dan memahaminya. Salah satu definisi yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan. Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda-beda. Penderaan anak atau penganiayaan anak atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari *child abuse*, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (*guard*) pada seorang anak (individu berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual, dan emosional. Pengertian kekerasan Menurut UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2003 dalam Pasal 3 UU PA adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. UNICEF mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah “Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya

yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”. Undang-undang ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya terutama kepada pemberatan sanksi dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada pelaku dalam kejahatan pelecehan seksual agar memberikan efek jera, serta mendorong dalam langkah untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Dalam langkah pemberatan sanksi dan tindak pidana hal tersebut perlu dilakukan agar dapat mengantisipasi dikemudian hari tidak akan terjadi kejahatan yang sama dan dalam fakta yang terjadi kejahatan pelecehan seksual sering terjadi dilingkungan keluarga maupun sekolah. Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan Perlindungan Anak.

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh perserikatan bangsa-bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 19 undang-undang No 23 tahun 2002, yang kemudian diserap dan disaring dalam

pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana yang dimaksud yaitu bertujuan untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang dengan menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana. Pentingnya peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangatlah dibutuhkan dalam perlindungan anak yang masih kurangnya efek jera atas perbuatan tindak pidana tersebut. Anak dari korban tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual seharusnya lebih dilindungi identitasnya dan lebih di perhatikan baik dari segi fisik ,psikis dan sosialnya agar anak dapat pulih dari trauma.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimana sanksi pidana yang dilakukan terhadap kasus perlindungan anak?

#### **B. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tinjauan hukum kitab undang hukum pidana dalam kasus perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap kasus perlindungan anak.

### **C. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam tindak pidana dan hukuman yang diberikan.
2. Mengetahui tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dari peneliti serta lebih peduli terhadap hak-hak anak
4. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan terhadap penulis terhadap hukum pidana dalam kasus perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Sinar Jaya, Jakarta.
- Adam, chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul G. Nusantara, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta
- Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edy Ikhsan (Ed), 2001, Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia, Medan.
- Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Ngalim Purwanto, 2006, Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis, hal. 186, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mardalis. 1999, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta
- Made Wirartha, 2006, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta

Paulus Hadisuprpto, 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak,  
PT.Gramedia Indonesia, Jakarta.

Rahman syamsuddin, 2019, pengantar hukum indonesia. Penerbit Kencana,  
Jakarta.

Soekresno, 2006, Mengenali Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan  
Terhadap Anak, Pt. Sinar Angkasa Sejati, Yogyakarta.

Tatang. M. Amirin, 1986, Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali, Jakarta.

Tami Rusli, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung,  
Lampung

Wirjono Prodjodikoro, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Rafika  
Aditama, Bandung.

### **Undang-undang**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Artikel**

<https://www.kompasiana.com/kncbanjarpatroman/54f73f93a3331158138b4671/>

Fakta Miris Kasus Pedofilia Di Jakarta International School (JIS)

RM.ID. (n.d). *Tak Puas Putusan Hakim, Korban Kekerasan Di JIS Ajukan*

*banding*.<https://rm.id/>. <https://rm.id/bacaberita/nasional/101931/tak>

[-puas-putusan-hakim-korban-kekerasan-di-jis-ajukan-banding](https://rm.id/bacaberita/nasional/101931/tak-puas-putusan-hakim-korban-kekerasan-di-jis-ajukan-banding)